



GOVERNOR PAPUA TENGAH  
PERATURAN GOVERNOR PAPUA TENGAH  
NOMOR 39 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.

2. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
4. Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program serta kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disebut SHS adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
6. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna.
7. Harga Pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran.
8. Elektronik Catalogue yang selanjutnya disingkat e-Catalogue adalah barang-barang yang sudah terdapat di daftar barang yang dilengkapi harga yang dibuat dengan prinsip elektronika (*e-Catalogue* atau Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

## BAB II STANDAR HARGA SATUAN

### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran yang dituangkan dalam RKA-SKPD APBD Tahun Anggaran 2024 pada Perangkat Daerah Tahun 2024.

### Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan (SHS) merupakan rata-rata harga pasar dari suatu barang untuk keperluan Pemerintah Provinsi Papua Tengah termasuk pajak disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keuntungan penyedia barang.
- (2) Standar Harga Satuan (SHS) dalam pelaksanaan penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi; dan
  - b. estimasi.

### Pasal 4

- (1) Fungsi Standar Harga Satuan (SHS) sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan besaran harga yang tidak dapat dilampaui.
- (2) Fungsi Standar Harga Satuan (SHS) sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan harga yang boleh dilampaui dengan mempertimbangkan:

a. harga pasar...../4

- a. harga pasar;
- b. proses pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ketersediaan alokasi, efisiensi dan efektivitas serta prinsip kepatuhan, kewajaran dan kepatutan.

#### Pasal 5

Dalam hal harga barang melampaui harga yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini, maka perangkat daerah/unit kerja yang bersangkutan dapat melakukan pengadaan barang sesuai dengan harga pasar/spesifikasi barang pada saat itu disertai dengan:

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di atas materai oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hasil analisa yang diperhitungkan secara proporsional berdasarkan daftar harga yang berlaku di pasaran dibuktikan dengan price list harga minimal oleh 2 (dua) penyedia barang serta dapat dipertanggung jawabkan dengan prinsip-prinsip efisien, transparan dan akuntabel; dan
- c. Surat pernyataan dan perhitungan hasil analisa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b agar dilaporkan ke Bidang BMD pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.

#### Pasal 6

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi harga tertinggi dan/atau di luar Standar Harga Satuan (SHS) yang telah ditetapkan sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 7

Satuan harga barang yang sudah masuk dalam daftar barang di e-katalog LKPP LPSE maka proses pengadaan dan standarisasi harganya mengikuti harga di e-katalog LKPP LPSE dan/atau peraturan menteri terkait.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 24 September 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire  
pada tanggal 24 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Yulius Manurung', is written over a horizontal line.

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002